



Posisi Perempuan dalam Kewarisan Adat Jambi Indonesia

Rahmi Hidayati¹, Ramlah², Maryani³, Ilham Abdi Prawira⁴, Asiyah⁵

^{1,2,3,4}UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

⁵Institut Agama Islam Nusantara Batanghari

Article history:

Received : 27-01-2024

Accepted : 21-06-2024

Published : 30-06-2024

Author's email:

rahmihidayati@uinjambi.ac.id

Abstract

This research aims to determine women's position in the distribution of inheritance in the Merangin Jambi community. This research uses social and legal research methods to understand legal phenomena from the social and cultural context in which the law exists. The primary data for this research comes from in-depth interviews with religious and traditional leaders. In contrast, secondary data is obtained from relevant literature. The data is then analyzed through editing, organizing and grouping research results. The research result In the Merangin Jambi custom, women are the place where men's families return when they are in trouble or disaster. This can be seen in the dominant position of women in the distribution of inheritance. There is no difference in principles between men and women in the distribution of inheritance, they have the same rights with consideration of the common good.

Kata Kunci : Perempuan, adat, kewarisan adat Jambi

Pendahuluan

Di Indonesia hukum kewarisan sampai saat ini masih bersifat plural dan belum terunifikasi, sedangkan hukum perkawinan telah terunifikasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ada tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu 1) Hukum Kewarisan Perdata Barat, 2) Hukum Kewarisan Adat dan 3) Hukum Kewarisan Islam (Maryulaini, 2018).

Sistem hukum kewarisan Islam di samping memang ada bagian-bagian yang tidak dapat diubah, juga banyak hal yang dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perkembangan sosial. Bagian yang tidak bisa diubah dikarenakan sudah adanya ketentuan-ketentuan nash seperti *qath'i*, baik

dalam al Qurán maupun Hadis. Khusus mengenai asas-asas hukum kewarisan Islam yaitu adanya kematian, ijbari, bilateral, individual dan keadilan berimbang (Anshari, 2002).

Hal ini berbeda dengan kewarisan adat, dinamika dalam pola kekuasaan harta waris secara hukum adat terjadi di wilayah Indonesia beraneka ragam tak terkecuali di Jambi. Provinsi Jambi merupakan daerah yang heterogen dari agama, suku dan adat istiadat, termasuk tentang kepemilikan perempuan dari harta waris. Seperti adat waris di Merangin yang merupakan salah satu bagian daerah yang memiliki beberapa cara dalam pembagian harta waris bagi perempuan. Berdasarkan praktek yang terjadi di masyarakat Merangin terdapat dualisme pembagian waris yaitu hukum Islam dan hukum adat. Sebagaimana wawancara penulis dengan Fachruddin selaku ketua MUI Kabupaten Merangin beliau mengatakan bahwa dalam pembagian harta waris, masyarakat cenderung menggunakan cara bermusyawarah dalam pembagiannya khusus untuk anak perempuan terkadang lebih banyak ketimbang anak laki-laki hal ini dilakukan karena anak perempuan dianggap anak yang akan mengurus orang tua dan mempunyai posisi menguasai dalam hak (*ekupakai*). Artinya pada saat perempuan mendapatkan harta waris lebih banyak, bukan berarti harta tersebut mutlak secara hakiki miliknya. Dari harta tersebut terbuka peluang untuk perempuan membantu saudara laki-lakinya bila mendapat kesulitan ekonomi. Disamping itu ada juga yang membagi secara faraid dengan pertimbangan bahwa seseorang harus menerima ketentuan yang ada. Hal tersebut merupakan manifestasi terhadap pelaksanaan hukum syara secara holistic sebagaimana dikatakan dalam seloko adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah (Fachruddin, Wawancara).

Dalam ranah akademik, penelitian tentang hak waris perempuan telah dilakukan beberapa peneliti yang memiliki kesamaan objek kajian diantaranya adalah : Miftahul Huda yang menghasilkan bahwa ada tiga model dalam proses penyelesaian sengketa waris. Ketiganya adalah negosiasi antara agama dan adat, negosiasi dengan fiqh cum adat dan negosiasi dengan prosedur kearifan lokal. Dari ketiga model tersebut fiqh dan adat menjadi tawaran sekaligus solusi alternatif sebagai jalan tengah dalam penyelesaian sengketa waris di masyarakat demi menjaga keharmonisan hubungan keluarga (Huda et al., 2020). Karya Burhan yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan mencolok terkait kedudukan perempuan maupun hak-haknya sebagai ahli waris pada sistem hukum perdata,

adat dan Islam(Burhan, 2017). Penelitian Halimah Basri menyimpulkan bahwa penerimaan masyarakat dalam memahami hak waris perempuan dipengaruhi oleh posisi struktural masyarakat yang berbeda(Halimah Basri, 2020). Penelitian Haniah Ilhami yang menyimpulkan bahwa asas keadilan berimbang dalam pembagian waris merupakan asas independen karena penerapan dan penegakannya tidak bergantung dan bertentangan dengan prinsip non diskriminasi sebagaimana diatur dalam PERMA no. 3/2017(Ilhami, 2020). Penelitian Muhammad Farhandani Raendra dkk yang menyimpulkan bahwa Pembagian Warisan pada Masyarakat Melayu Jambi cenderung menggunakan hukum adat dan dalam pembagiannya untuk anak Perempuan terkadang lebih banyak dibanding laki-laki karena dianggap anak yang akan mengurus orang tua(Muhammad Farhandani Raendra, Aldi, 2024), Dara Kartika Rahma menyimpulkan bahwa pada masyarakat matrilineal Jambi dalam pembagian waris tidak lagi mengikuti garis keturunan ibu, karena ayah juga memiliki hak waris yang dapat diwariskan kepada anak-anaknya(Rahma, 2017)

Posisi penelitian ini untuk mengetahui tentang fleksibilitas masyarakat Merangin dalam mensiasati penyetaraan laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris. Fleksibilitas pembagian waris tersebut bertujuan untuk menyetarakan bagian laki-laki dan Perempuan dengan berpegang kepada ajaran adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah yang tumbuh sesuai kondisi kehidupan adat yang dinamis. Menurut friedman dalam (Irianto, 2005): kekuatan sosial secara terus menerus mempengaruhi sistem hukum, kadang-kadang mempengaruhi sistem hukum, kadang-kadang memperbaharui, memperkuat atau memilih untuk lebih menampilkan segi-segi tertentu. Seperti hukum adat Merangin yang juga dinamis dapat berubah mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, namun tidak pula lepas dari ajaran Islam(Rahma, 2017).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode social legal research yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum yang dikombinasikan untuk mengkaji fenomena hukum dari konteks sosial, budaya dimana hukum itu berada. Metode ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan hukum oleh masyarakat dan memahami hukum dalam konteks kemasyarakatan serta mengkonstruksi

pemahaman teoritik dari sistem hukum dan memposisikan hukum dalam konteks kemasyarakatan yang luas dengan berbagai implikasi metodologinya. Data primer penelitian ini berasal dari hasil wawancara mendalam dengan tokoh agama yang paham dengan pembagian warisan di Kabupaten Merangin dan tokoh adat serumpun melayu yang memiliki peran yang sangat penting didalam sistem pembagian warisan sebagai perwakilan untuk mengetahui kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat Merangin. Sedangkan data sekunder diperoleh dari informasi literatur yang relevan. Kedua jenis data tersebut kemudian dianalisis melalui editing, pengorganisasian dan pengelompokan hasil penelitian(Matthew, 1994)

Hasil dan Pembahasan

Relasi Agama dan Adat di Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin Jambi merupakan salah satu kabupaten yang memiliki keragaman tradisi yang menjadikannya sebagai salah satu wilayah dengan ciri khas tertentu dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi Jambi. Menurut Ketua Lembaga Adat Merangin bahwa sistem ajaran adat di Kabupaten Merangin atau yang dikenal dengan bumi tali undang tambang teliti, terdiri dari empat jenis adat.

1. Adat nan sebenar adat

Adat nan sebenar adat adalah aturan pokok dan filosofi yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat adat Merangin dan berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan bagaimana keadaannya.

2. Adat nan diadatkan

Adat nan diadatkan merupakan peraturan setempat yang telah diambil melalui kata sepakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku secara umum di setiap negeri.

3. Adat nan teradat

Adat nan teradat memiliki pengertian bahwa adat telah menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah ataupun dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak bertentangan dengan landasan dasar masyarakat adat Merangin.

4. Adat istiadat

Adat istiadat sangat terkait dengan budaya turun temurun yang telah berjalan, seperti kegiatan-kegiatan adat yang dilangsungkan di Kabupaten Merangin. (Wawancara dengan Fachruddin)

Dalam menginterpretasikan hukum adat tidak boleh sembarangan karena di dalam hukum adat yang menghukum adalah adat, yang menetapkan atau menjatuhkan hukum adalah :

1. Orang tuo yang *dipertuokan*
2. Pemangku adat atau kepala kampung
3. Rio depati yang disebut batin dan *alam nan barajo*

Masyarakat hukum adat di Kabupaten Merangin berjalan beriringan dengan zaman, serta beriringan dengan era kepemimpinan. Hal ini terbukti, walaupun telah melalui rentang waktu yang panjang dan masyarakatnya telah hidup dalam kekuasaan pemerintahan yang silih berganti, namun keberadaan hukum adat tetap diakui dan tetap hidup ditengah-tengah masyarakat hingga saat ini. Adapun yang menjadi landasan dasar hukum adat adalah induk undang nan lima yaitu :

1. *Titian Teras Betanggo Batu* yang berarti hukum adat melayu Jambi bersumber dari Hadits Rasulullah (Titian Teras) yang mengarah pada al Qur'an (betanggo batu).
2. *Cermin nan Idak Kabur*. Istilah ini mengacu pada kata tradisional Melayu seloko yang berarti "jalan yang diikuti, pakaian yang dijahit".
3. *Lantak nan Idak Goyah* artinya penanggung jawab penetapan dan penegakan hukum, harus jujur dan adil serta mempunyai spiritualitas yang kuat dan tekad yang kuat untuk menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.
4. *Nan Idak Lapuk Keno Hujan, Idak Lekang Karena Panas* artinya berpegang pada kebenaran yang tidak berubah.
5. *Kato Seiyo* artinya segala permasalahan yang rumit akan diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan yang hasilnya akan dijadikan pedoman bersama (Yustika Adelia et al., 2023), (Zulfikar et al., 2024).

Menurut Suhar AM, Undang adat Jambi merupakan kompilasi dari ijtihad forum tiga tali sepilin yang memadukan syarak dan adat berpijak pada falsafah adat. Meski kenyataannya ada rumusan hukum yang benar-benar bersandikan (bersandar) kepada syara' dan ada yang hanya bersandikan (disandingkan) kepada

syara'. Namun, secara substantif keduanya berbanding lurus dengan tujuan hukum yaitu menciptakan kemashlahatan masyarakat(Wawancara : Suhar AM).

Pada waktu Islam memasuki wilayah Jambi telah ditemukan bahwa masyarakat telah memiliki adat yang sudah mapan dan menjadi warisan budaya secara turun temurun. Kedatangan agama Islam sangat menyentuh jiwa masyarakat sehingga mereka menerima Islam secara berangsur-angsur.(Abdullah, n.d.) Namun, sejalan dengan penerimaan mereka terhadap agama Islam, tidaklah serta merta mereka meninggalkan adat sama sekali, apalagi tidak semua nilai-nilai adat bertentangan dengan agama(Hidayati, 2017)

Masyarakat Jambi yang beridentitas etnik Melayu menjadikan adat yang bersendi syara' sebagai panduan dalam menjalani aktivitas kehidupan dan menerima secara total keberadaan kelembagaan adat sebagai sumber inspirasi moralitas dan institusi penengah dari berbagai konflik hukum, agama dan sosial. Pada praktiknya syara' menyeleksi adat mana yang relevan dengan ideologi Islam atau sebaliknya. Jika adat yang berlaku sejalan dengan syara' (pesan agama) diteruskan dan disesuaikan kondisi dan kebutuhan, begitu pula sebaliknya jika adat bertentangan dengan syara' maka diverifikasi untuk disesuaikan dengan syara'. Proses saling beradaptasi dengan damai inilah pada akhirnya melahirkan Undang Adat Jambi(Rahman, 2020)

Hakikat adat di Merangin berpegang pada prinsip-prinsip yaitu ajaran adat dengan *Raso*, *Pariso*, Malu dan Sopan. *Raso* atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan rasa terkait baik dan buruk, maupun benar dan salah dalam bersikap, dan ajaran ini harus selalu dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat. *Pariso* sangat terkait dengan kalimat periksa yang dalam Bahasa Indonesia dapat dijelaskan bahwa dari *raso* yang telah dijalankan, ini akan terkait dengan bagaimana memilah dan memilih setiap tindakan maupun perbuatan yang baik, budi *baso nan iluk* (budi bahasa yang bagus), tutur *sapo* nan sopan (tutur sapa yang sopan).

Malu, budaya malu harus ditanamkan pada masyarakat Merangin, budaya malu akan berbuat salah, budaya malu akan berkata kasar, budaya malu akan bertengkar, budaya malu ini bermaksud agar menimbulkan moralitas pada masyarakat sopan, prinsip kesopanan ini harus selalu dijunjung tinggi, terutama dalam hal hormat menghormati yang lebih tua, yang sebaya sama-sama harus menghargai, yang tua harus membimbing yang muda.(Harmaini & Chandra, 2020)

Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip yang sudah seharusnya mendarah daging dan prinsip ini sudah ditanam oleh setiap orang tua di Kabupaten Merangin, agar menciptakan anak-anak nan idak pelawan (tidak melawan) dan prinsip ini akan menumbuhkan moralitas dalam beretika, bersikap dan bertindak dalam berkehidupan di tengah masyarakat hukum adat terutama dalam pembagian waris.

Posisi Perempuan dalam Kewarisan Adat Merangin

Di kalangan masyarakat Merangin Jambi sekarang, tidak sedikit para ahli waris menyelesaikan pembagian warisnya dengan cara hukum Islam maupun hukum adat. Oleh karena itu kedua sistem tersebut dipadukan sehingga menjadi pedoman bagi ahli dalam menyelesaikan pembagian waris. Hal inilah yang menyebabkan bahwa hukum Islam dan adat di masyarakat Merangin Jambi berjalan harmonis sebagaimana pepatah mengatakan 'Adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah, Syara' mengato adat memakai (Yustika Adelia et al., 2023). Pepatah tersebut tidak hanya menjadi simbol dinamika antara hukum Islam dan hukum adat, tetapi juga aturan yang harus dipatuhi (Rachman & Rahman, 2017).

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi, prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti perubahan zaman guna kemaslahatan umat di dunia. Khusus di Indonesia telah terjadi pergeseran system kewarisan Islam yang semula berpegang teguh kepada aliran/pendapat jumhur fuqaha kepada sistem kewarisan campuran (penggabungan beberapa mazhab) sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang konon merupakan perwujudan fiqh Indonesia yang merupakan hasil ijtihad jama'i para ulama Indonesia (Kumeidi, 2013)

Tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, asas hukum dalam kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama tidak memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Hanya saja jumhur ulama lebih menempatkan ahli waris laki-laki jauh lebih dominan daripada ahli waris perempuan dibanding menurut Kompilasi Hukum Islam. Sebab dalam kewarisan Islam yang ditekankan adalah keadilan berimbang dan proporsional, bukan keadilan yang sama rata secara matematik. Prinsip inilah yang sering menjadi

polemik dan perdebatan yang kadangkala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris(Nurul Hidayah, 2017)

Dasar hukum asas keadilan berimbang adalah surat an Nisa ayat 176 yang berarti bahwa ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan memiliki hak yang sama rata untuk mendapatkan harta warisan. Dalam hukum Islam keadilan berimbang diartikan dengan terdapat keseimbangan antara melakukan kewajiban dengan hak yang didapatkan dengan keperluan. Asas keadilan berimbang secara konseptual pertama kali diformalkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara secara teknis baru digunakan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang disusun oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Buku II MA) sebagai proses litigasi di Pengadilan Agama(Agung, 2013).

Perubahan zaman menuntut laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam memperjuangkan roda kehidupan keluarga termasuk masalah perekonomian keluarga. Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya tuntutan pembagian waris dengan jumlah yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dahulu peran perempuan hanya didomestikasi sebagai *konco wingking* yang hanya bertugas dalam urusan rumah tangga telah mengalami pergeseran nilai seiring dengan perubahan zaman(Ipandang, 2015).

Pewarisan dalam hukum adat Merangin Jambi dapat berlangsung nyata jika memenuhi unsur: pewaris, ahli waris, dan harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu harta berat, harta ringan, dan *seko*. Harta berat berupa rumah, tanah, lumbung padi dan sawah. Harta ringan adalah segala harta selain dari harta berat. Sedangkan *seko* adalah peninggalan gelar. Klasifikasi harta yang ditinggalkan ke dalam tiga macam harta tersebut berkonsekuensi pada pembagiannya. Harta berat diperuntukkan kepada anak perempuan atau dalam Bahasa Jambi dikenal dengan sebutan *anak betino*, termasuk juga di sini adalah harta ringan yang masuk ke dalam kelompok harta berat seperti, pakaian dan perhiasan. Sementara harta ringan untuk anak laki-laki, karena harta ringan seperti motor, kerbau, dll tidak menjadi tumpuan kehidupan saudara perempuannya. *seko*, menjadi milik bersama tetapi dipegang oleh anak lelaki tertua(Rois et al., 2022).

Aplikasi kewarisan di Merangin sesungguhnya menitikberatkan pada pembagian warisan yang dilakukan secara adat setempat. Merangin yang didominasi dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam ikut andil

mempengaruhi hukum adat dan pola kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Masyarakat yang hidup dengan hukum adat yang masih kental, terutama adat dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam hukum kewarisan(Wawancara dengan Fakhruddin).

Salah satu yang menarik dari daerah ini adalah banyaknya tokoh agama dan Lembaga Pendidikan yang berbasis agama yang menjamur di Merangin menandakan pemahaman terhadap ilmu agama masyarakat setempat cukup tinggi. Dalam kewarisan, sebagian besar masyarakat menerapkan kewarisan adat. Dalam banyak wilayah di Indonesia termasuk di Merangin menjadi salah satu hukum yang dipilih dalam pembagian warisan, hal ini dikarenakan pemberlakuan hukum adat di Merangin sebagian besar diterapkan dalam masyarakat yang memang merupakan hukum yang diberlakukan semenjak nenek moyang mereka dahulu dan telah dipraktekkan secara turun-temurun(Wawancara dengan Buya Satar)

Pemahaman masyarakat Merangin Jambi dalam pembagian waris beragam, Sebagian mereka memandang hak waris perempuan 2 : 1 sebagaimana tercantum dalam surat an nisa ayat 4 adalah qath'I dan tidak bisa dirubah, sementara di sisi lainnya kelompok masyarakat beranggapan bahwa ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak dan masih dapat diubah melalui penalaran (ra'yu). Kontroversi tersebut sampai sekarang masih terjadi karena seringkali dikaitkan dengan isu ketidaksetaraan gender.

Menurut mereka pembagian waris harus adil yaitu pendistribusian harta tersebut diberikan secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dari anak tersebut dengan mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat serta mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Pemahaman tersebut memberi ruang dalam pendistribusian waris sesuai dengan kondisi dan kesepakatan bersama antara ahli waris.

Adat Merangin Jambi memposisikan perempuan memiliki hak istimewa dalam pembagian warisan, sebagaimana tertuang dalam Pucuk Induk Undang Nan Limo Jambi. Menurut wawancara penulis dengan buya Satar perempuan dimuliakan derajatnya seperti Islam mengajarkan kita untuk memuliakan perempuan(Wawancara : Buya Satar). Hal ini berbeda dengan suku Batak Karo dan Bali, perempuan dan para janda tidak mendapatkan harta warisan sama sekali yang berujung pada sengketa dan berakhir ke pengadilan.

Masyarakat Merangin memposisikan perempuan di tempat yang strategis. Ini dapat terlihat pada seloko adat Merangin Jambi, yaitu perempuan harus tempat minta air, *litak* tempat minta nasi. Artinya perempuan tempat kembalinya saudara laki-laki jika mengalami kesusahan atau bencana. Selain itu saudara perempuan juga tempat meminta makan dan minum. Seloko ini sesungguhnya sarat akan makna bahwa perempuan sangat dibutuhkan oleh saudara laki-laki/anak laki-laki.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa dalam adat Merangin Jambi, menjadikan perempuan sebagai tempat kembalinya keluarga laki-laki Ketika berada dalam kondisi kesusahan atau musibah. Hal ini dapat terlihat pada posisi dominan perempuan dalam pembagian warisan, rumah yang ditinggali bersama orang tuanya menjadi bagian warisan yang akan didapatkan perempuan. Bagian tersebut diberikan karena rumah tersebut akan dijadikan tempat berkumpul keluarga besar. Perempuan berperan sebagai penjaga rumah peninggalan orang tua dari pihak ahli waris merupakan anak terakhir dari si pewaris yang telah ditetapkan secara adat. Praktik kewarisan adat semacam ini merupakan tradisi turun temurun yang mendarah daging dari nenek moyang dahulu sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada bantahan atau penolakan dari ahli waris yang lain. Di sini terlihat bahwa posisi perempuan sangat berperan penting dalam pembagian warisan adat Merangin Jambi.

Polarisasi dan Negosiasi Pelaksanaan Pembagian Waris Perempuan pada Masyarakat Merangin Jambi

Pada masyarakat Merangin sistem kekeluargaan yang dianut bersifat parental dimana baik anak laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan harta waris. Sebagaimana wawancara penulis dengan berbagai tokoh masyarakat Merangin di antaranya Buya Satar selaku tokoh agama menyatakan bahwa perempuan menerima harta waris dari orang tuanya setelah melaksanakan rembuk keluarga yang menghadirkan *tuo tengganai*, ninik mamak bahkan ulama agama. Pembagian harta waris setara dengan laki-laki atau melebihkan bagian perempuan dengan pertimbangan kemaslahatan untuk para ahli waris dan untuk menjaga keutuhan keluarga di kemudian hari. Namun hal tersebut tidak dengan serta merta dilaksanakan, karena terlebih dahulu dilakukan pembagian harta waris secara hukum waris Islam (Faraid)(Wawancara : Buya Satar)

Menurut Fachruddin selaku ketua MUI Kabupaten Merangin beliau mengatakan bahwa dalam harta waris, perempuan mempunyai posisi menguasai dalam hak (*ekupakai*). Artinya pada saat perempuan mendapatkan harta waris lebih banyak, bukan berarti harta tersebut mutlak secara hakiki miliknya. Dari harta tersebut terbuka peluang untuk perempuan membantu saudara laki-lakinya bila mendapat kesulitan dalam ekonomi. Disamping itu ada juga yang membagi secara faraid dengan pertimbangan bahwa seseorang harus menerima ketentuan yang ada. Hal tersebut merupakan manifestasi terhadap pelaksanaan hukum syara secara holistik, sebagaimana dikatakan bahwa adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah (Wawancara : Fachruddin). Perempuan menerima harta waris secara penuh atas harta orangtuanya yang telah meninggal dunia untuk kebutuhan keluarga. Bahkan dalam kondisi tertentu perempuan mempunyai kesempatan mendapatkan harta dari saudara laki-laki dari ibunya (paman) yang meninggal dunia (Wawancara : Rahma). Praktek pembagian waris ini merupakan suatu kewajaran, karena kondisi sosiologis masyarakat Merangin Jambi jauh berbeda dengan Arab dimana seorang perempuan cenderung hanya bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, sementara nafkah merupakan tanggung jawab suami seutuhnya.

Berdasarkan praktek yang terjadi di masyarakat Merangin terdapat dualisme pembagian waris yaitu hukum Islam dan hukum adat. Pada hukum kewarisan Islam kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai ahli waris terjadi perbedaan menyangkut porsi bagian harta warisan yang diterima, sebaliknya dalam hukum adat tidak dibedakan kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai ahli waris. Dalam rangka menjembatani dualisme pembagian waris tersebut perlu dilakukan dialektika antara tokoh agama dan tokoh adat yang ada di Provinsi Jambi. Perpaduan antara hukum Islam dan adat inilah yang akan merespons sistem kewarisan masyarakat setempat.

Dialektika hukum Islam dan adat dalam praktek pembagian waris pada masyarakat Merangin Jambi memunculkan apa yang disebut dengan negosiasi dan kompromi dalam rangka menjembatani kedua hukum tersebut. Segala putusan adat diafirmasi melalui putusan syara sehingga keduanya saling menguatkan dan diterima dengan mudah. Dengan dasar musyawarah kata mufakat diantara sesama (konsep *an taradbin*) (Al-fikri, 2018) masyarakat Merangin Jambi dikenal sebagai masyarakat yang bijak dalam menghadapi masalah sosial dan konflik (Rachman &

Rahman, 2017), khususnya dalam hal kewarisan. Sebagai contoh anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam kedua sistem hukum tersebut yaitu sebagai ahli waris utama dari orang tuanya. Karena keduanya didasarkan kepada hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan dari pewaris maka berdasarkan kesepakatan dan an taradhin diantara sesama mereka menyelesaikan pembagian waris sesuai dengan ketentuan adat dengan pertimbangan kemaslahatan bersama (Wawancara : Azrai al Basyari).

Di antara pola pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat Merangin di antaranya:

1. Perempuan menerima harta waris dari orang tuanya setelah melaksanakan rembuk keluarga yang menghadirkan tuo tengganai, ninik mamak bahkan ulama agama (“Buya” dalam istilah yang digunakan). Pembagian harta waris setara dengan laki-laki atau melebihkan bagian perempuan dengan pertimbangan kemaslahatan untuk para ahli waris dan untuk menjaga keutuhan keluarga di kemudian hari. Namun hal tersebut tidak dengan serta merta dilaksanakan, karena sebelumnya diketahui terlebih dahulu pembagian harta waris secara hukum waris Islam (*Faraid*) (Wawancara : Buya Satar). Dalam harta waris, perempuan mempunyai posisi menguasai dalam hak “*eco pakai*”. Artinya pada saat perempuan mendapatkan harta waris lebih banyak, bukan berarti harta tersebut mutlak secara hakiki miliknya. Dari harta tersebut terbuka peluang untuk perempuan membantu saudara laki-lakinya bila mendapat kesulitan dalam ekonomi (Wawancara : Rahman).
2. Perempuan menerima harta waris dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara *faraid*, dengan pertimbangan bahwa seseorang harus menerima ketentuan yang ada. Apapun yang telah diatur dalam hukum Islam termasuk pembagian harta waris, seseorang harus tunduk dan taat dalam merealisasikannya. Hal tersebut merupakan manifestasi terhadap pelaksanaan hukum syara’ secara holistik, sebagaimana dikatakan bahwa adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah (Wawancara : Fachruddin).
3. Perempuan menerima harta waris secara penuh atas harta orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dengan pertimbangan bahwa perempuan merupakan ahli waris yang mengurus dan mengatur harta yang ditinggalkan untuk kebutuhan keluarga. Bahkan dalam kondisi tertentu perempuan

mempunyai kesempatan mendapatkan harta dari saudara laki-laki dari ibunya (paman) yang meninggal dunia(Wawancara, Rahma).

Penelitian ini menemukan bahwa pola pembagian waris pada masyarakat Merangin Jambi tidak seluruhnya menggunakan cara-cara pembagian warisan menurut Islam namun berdasarkan adat, karena masyarakat Merangin Jambi masih terpolarisasi dan memegang teguh adat kebiasaan yang mentradisi. Hal ini berangkat dari pemahaman tentang wajar-tidaknya seseorang mendapatkan hak waris dalam jumlah tertentu. Misalnya 1) ahli waris perempuan mendapatkan harta lebih banyak dari ahli waris laki-laki dan 2) rumah orang tua adalah hak waris bagi anak perempuan yang seharusnya diterapkan dan tidak dapat ditawar.

Klasifikasi harta warisan pada masyarakat Merangin Jambi dibagi menjadi harta berat, harta ringan dan *seko*. Harta berat diperuntukkan kepada anak perempuan, sedangkan harta ringan untuk laki-laki karena harta ringan tidak langsung menjadi tumpuan kehidupan saudara perempuannya. Sementara *seko* menjadi milik bersama tetapi dipegang oleh anak laki-laki tertua(Jambi, 1995). Harta berat turun kepada anak perempuan dikarenakan dalam hukum adat Jambi anak laki-laki bisa kembali bersama saudara perempuannya apabila mengalami kemiskinan. Sesuai dengan seloko adat “*Putus tali balik ke tambang, pecah jung balik ke kualo*”, artinya jika saudara laki-laki tersebut sakit atau jatuh miskin, cerai dari istrinya, maka ia dapat kembali ke saudara perempuannya untuk menyambung hidupnya(Jambi, 1995).

Pola tersebut didasari oleh cara pandang yang berpijak pada realitas budaya yang terjadi di masyarakat Merangin Jambi seperti kebiasaan anak perempuan yang lebih banyak di rumah dan berbakti kepada orang tua ketimbang anak laki-laki. Begitu juga dalam urusan domestik (rumah tangga) dimana anak perempuan lebih banyak membantu dari mulai memasak, membersihkan rumah, sampai-kadang-kadang- mencuci pakaian saudara laki-lakinya. Sementara anak laki-laki hanya mengaji di luar daerah. Kebiasaan yang semacam inilah yang mendasari mengapa ahli waris perempuan mendapatkan lebih banyak dari ahli waris laki-laki. (Wawancara : Abdur Rahim). Meskipun demikian pada saat perempuan mendapatkan harta waris lebih banyak, bukan berarti harta tersebut mutlak secara hakiki miliknya. Saudara perempuan tidak berhak menjualnya tanpa izin dari pihak laki-laki atau saudara laki-laki, dia hanya bisa mengambil manfaatnya saja seperti hasil sawah, kebun dan sebagainya.(Habi, 2022) Dari harta tersebut terbuka

peluang untuk perempuan membantu saudara laki-laknya bila mendapat kesulitan dalam ekonomi sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan dari ahli waris. Seperti seloko “*Hak nan milik, harto nan punyo*”. *Hak nan milik* artinya harta itu milik bersama antara anak perempuan dan anak laki-laki. *Harto nan punyo* artinya anak perempuan hanya mengambil manfaat hasil dari harta tersebut.

Jika dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggungjawab, maka akan terlihat fleksibilitas hukum dan asas manfaat yang dirasakan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun dalam kewarisan Islam menunjukkan bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan, namun hal ini berbeda pada prakteknya di masyarakat adat Merangin Jambi. Hal ini dibolehkan dalam Islam karena posisi perempuan pada adat Merangin Jambi lebih banyak memegang tanggungjawab dalam menjaga rumah peninggalan dari orang tuanya sebagai tempat kembali bagi saudara laki-laknya jika suatu saat mengalami kesulitan ekonomi. (Cholif, 2014)

Sistem kewarisan adat di Merangin terumus dalam ungkapan adat “*yang berat tinggal pada perempuan, yang ringan dibawa oleh laki-laki*”. Yang berat maksudnya, tanah yang diarah diajun oleh pewaris, atau leluhur dahulunya. Ini tetap tinggal pada family dalam garis ibu, yang ringan maksudnya adalah barang-barang seperti emas yang dibeli oleh pewaris atau barang yang diperoleh dari pencaharian suami istri sebagai pewaris, maka barang-barang ini boleh dibawa keluar oleh orang yang mewarisinya dalam hal ini adalah pihak laki-laki. Dalam adat Merangin, perempuan sangat diprioritaskan khususnya dalam hal waris. Rumah *induk* selalu ditempati oleh perempuan.

Berdasarkan beberapa kasus, tidak ada saudara laki-laki yang memperlmasalahkan hal tersebut. Karena dengan adanya kesepakatan keluarga, namun yang tidak final dan mengikat bagi saudara laki-laki atau saudara lainnya tidak berkenaan dengan putusan adat tersebut bisa menggugat ke pengadilan agama setempat. Berdasarkan hasil penelitian dalam 5 (lima) tahun terakhir hanya sedikit perkara yang masuk ke pengadilan agama.

Pada masyarakat Merangin dalam penyelesaian harta waris dilakukan dalam suatu pertemuan keluarga yang khusus diadakan untuk itu dan dilaksanakan beberapa hari kemudian. Pertemuan itu disebut perundingan penyelesaian atau *cacao undiang* : membagikan bagian harta waris bagi pihak yang ditentukan dan pelaksanaannya diadakan di rumah pewaris sendiri dan diselenggarakan oleh pihak

perempuan dan dihadiri oleh seluruh ahli waris pihak laki-laki dari keluarga tersebut. Adapun dalam perundingannya dipimpin langsung oleh pihak laki-laki dan apabila perundingan atau musyawarah tersebut tidak putus, maka perundingan berikutnya dapat dilangsung di kemudian hari dan dipimpin langsung oleh ninik mamak yang terkait.

Pola perundingan ini bersesuaian dengan Reni Nur Aniroh bahwa pembagian waris harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, hukum yang hidup dan kondisi objektif/legal spesifik para ahli waris disamping mempertimbangkan teks literal ayat sebagai rujukan utama hukum Islam agar mekanisme pembagiannya tidak keluar dari jalur keadilan dan kesetaraan. (Aniroh, 2020)(Werbner & Werbner, 2020)(Engineer, 2007) Dan diperkuat oleh Tedi Supriyadi bahwa hukum kewarisan pada dasarnya merupakan respon social di mana illat hukumnya adalah konstruksi sosiologis masyarakat(Supriyadi, 2016).

KHI (183) yang mengatur “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Hal ini untuk memperkuat argumen yang dilakukan para ahli waris dengan pembagian warisan 1:1 apabila telah melakukan kesepakatan untuk membagikan warisan secara rata. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Abdul Somad bahwa pembagian warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan boleh saja dilakukan. Apabila telah memenuhi tiga syarat : pertama, setiap ahli waris telah baligh, kedua, semua ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, ketiga jatah yang berlebih dianggap sebagai sumbangan dan diikhhlaskan sehingga tidak diungkit-ungkit dikemudian hari. Menyikapi hal ini, dalam kasus-kasus waris, biasanya dilakukan pembagian secara hibah, yaitu donasi untuk dapat menjembatani antara hukum adat dan hukum Islam.(Irianto, 2016)

Dalam konteks ini, hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus menghilangkan prinsip-prinsip dasarnya. Bahkan di beberapa negara Muslim telah melakukan pembaharuan atas hukum keluarga khususnya terkait dengan persoalan kewarisan. Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas pembagian waris antara laki-laki dan perempuan 2 : 1, tetapi dalam prakteknya masyarakat menjalankan pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Tanpa disadari, masyarakat muslim sendiri telah melakukan dekonstruksi system kalkulasi 2 : 1 menjadi 1 : 1.

Kesimpulan

Terdapat dualisme hukum dalam praktek pembagian waris pada masyarakat Merangin Jambi yaitu hukum Islam dan hukum adat. Namun hukum adat terlihat lebih mendominasi dibandingkan hukum Islam, karena masyarakat Merangin Jambi masih terpolarisasi dan memegang teguh adat kebiasaan yang mentradisi. Dalam prakteknya fleksibilitas pembagian waris perempuan bertujuan untuk mengetahui tentang negosiasi masyarakat dalam mensiasati penyetaraan laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris dengan mendahulukan musyawarah untuk mufakat serta mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Penyetaraan tersebut diperbolehkan dalam Islam karena dalam prakteknya harus adanya kesepakatan dan persetujuan dari setiap ahli waris.

Referensi

- Abdullah, S. (n.d.). *Agama dan Adat dalam Kehidupan Masyarakat Jambi. Lembaga Adat Provinsi Jambi*, 2.
- Agung, M. (2013). *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Mahkamah Agung.
- Al-fikri, A. (2018). *DISKURSUS HUKUM KEWARISAN ‘AN-TARÁDHIN : Menjembatani Dialektika Kewarisan*. *At Turus*, *V*(1), 21–45.
- Aniroh, R. N. (2020). *Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral : Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *13*(2), 119–138. <http://202.0.92.5/syariah/Ahwal/article/view/2190>
- Anshari, A. G. (2002). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Ekonsia.
- Burhan, M. (2017). *Kedudukan dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. *Mahkamah*, *2*(2), 283–326. <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jm.v2i2.141>
- Cholif, M. A. (2014). *Implementasi Hukum Adat, Lembaga Adat Melayu Jambi*.
- Engineer, A. A. (2007). *Islam and Its Relevance to Our Age*. LKIS.
- Habi, N. A. F. (2022). *Hukum Waris Islam & Keadilan Gender*.
- Halimah Basri, at all. (2020). *Inheritance Rights of Women in Makassar Society : A Study of Living Qurán and its Implications for Islamic Law*. *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *5*(3), 248–253. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.13882>
- Harmaini, H., & Chandra, F. (2020). *Selayang Pandang Hukum Adat di Kabupaten Merangin: Kajian Masyarakat Hukum Adat*. *ADIL*, *2*(1), 32–39.
- Hidayati, R. (2017). *Penerapan Hukum Keluarga Islam pada Masyarakat Muslim Suku Anak Dalam* (p. 250). Nusa Litera Inspirasi.

- Huda, M., Hidayati, N., & Umami, K. (2020). *Fiqh and Custom Negotiation in Avoiding Inheritance Dispute Tradition among Mataraman Society East Java*. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 15(2), 224–250. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i2.2714>
- Ilhami, H. (2020). *Kedudukan Asas Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. *Mimbar Hukum*, 32(2), 243–259.
- Ipandang, I. (2015). *Fiqh Perempuan, Kekinian Dan Keindonesiaan (Telaah Kritis Membangun Fiqh Berkeadilan Gender)*. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 8(1), 79–98.
- Irianto. (2005). *Perempuan di antara Pilihan Hukum, Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*. Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, S. (2016). *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jambi, L. A. (1995). *Garis-garis Besar Pedoman Adat bagi Pemangku Adat dalam Kotamadya Jambi Dati II Jambi*. Lembaga Adat dan Pemda Kota Jambi.
- Kumeidi. (2013). *Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern*. Aura.
- Maryulaini, A. (2018). *Pelaksanaan Hak Waris Adat Anak Perempuan pada Masyarakat Marga (Lama) Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih di Dalam Hukum Kewarisan Islam*. 4(1), 1–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v4i1.167>
- Matthew, M. H. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Universitas Indonesia Press.
- Muhammad Farhandani Raendra, Aldi, F. (2024). *Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Adat Melayu*. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(4), 65–70.
- Nurul Hidayah, S. Z. (2017). *Asas Keadilan Berimbang dalam Perspektif Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Adat di Indonesia*. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>
- Rachman, S. M. A., & Rahman, F. (2017). *The dynamic of Malay Islamic law: The rise and practices of Adat Bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah in Jambi*. *Journal of Indonesian Islam*, 11(2), 389–404. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.389-404>
- Rahma, D. K. (2017). *Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat dan Agama dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal*. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 35–58. <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.718>
- Rahman, F. (2020). *Institusionalisasi Syarak dan Adat dalam Praktik Sosial-Keagamaan Masyarakat Melayu Jambi*. *Prosiding International Seminar on Islamic Studies and Education (ISoISE)*, 3(November), 43–69.

- Rois, D. K. A., N., N. Z., & Sena, I. C. (2022). *Hukum Waris Menurut Masyarakat Bangko Jambi. Civilia*, 1(2), 1–23.
- Supriyadi, T. (2016). *Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan. Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, 14(2), 65–78.
- Werbner, P., & Werbner, R. (2020). *A Case of Inheritance: From Citizens' Forum to Magisterial Justice in Botswana's Customary Courts. Anthropology Southern Africa*, 43(1), 15–31. <https://doi.org/10.1080/23323256.2019.1620618>
- Yustika Adelia, Saktiavia Reza Pahlavi, Sapriadi Sapriadi, & Syamsiah Syamsiah. (2023). *Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat di Kota Jambi dan Sekitarnya. Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(4), 99–118. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i4.30>
- Zulfikar, Fatonah, Paska, Devi, & Defrianti, D. (2024). *Hukum Adat Melayu Jambi Sejak Masuknya Islam. Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(4), 206–212.